



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 007/PS.REG/12/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. a. Nama | : | H. SYAH AFANDIN, SH |
| b. Pekerjaan | : | Ketua DPW Partai Amanat Nasional
Provinsi Sumatera Utara Periode 2020-2025 |
| c. Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| d. Alamat | : | Sei Lapan, No.2 Kelurahan Sei Sikambing D,
Kec. Medan Petisah Kota Medan |
| 2. a. Nama | : | H. HENDRA CIPTA, SE |
| b. Pekerjaan | : | DPW Partai Amanat Nasional
Provinsi Sumatera Utara Periode 2020-2025 |
| c. Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| d. Alamat | : | Sei Lapan, No.2 Kelurahan Sei Sikambing
D,Kec.Medan Petisah Kota Medan |



yang memberikan kuasa kepada :

1. KARDIMAN B MANALU, SH
2. MASRIZAL, SH

Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LBPH) “AMANAT Keadilan” Sumatera Utara , yang berkantor di Jalan Sei Lapan No.02, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**

Dengan ini mengajukan Permohonan dan adjukasi penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara berupa Surat Keputusan Nomor 141 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2023.

Terhadap

KPU Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan Jl. Perintis Kemerdekaan No.35, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20232.selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi, berdasarkan Permohonan Pemohon dengan Nomor Register 007/PS.REG/12/XII/2023 tertanggal 21 Desember 2023, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

Dengan hasil kesepakatan para pihak sebagai berikut:



1. Pemohon dengan Termohon telah menerima mediasi dan mencapai kesepakatan.
2. Bahwa Pemohon mengakui bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilu Tahun 2024 yaitu :
Nama : Dini Hikmayani Nasution, S.Sos., M.Si
Nomor urut : 2 (dua)
Daerah Pemilihan : Sumut 4
Telah keliru memahami status Pekerjaan calon yang disampaikan pada saat proses pencalonan sesuai ketentuan Pasal 11 dan 14 PKPU No. 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Prov, dan DPRD kab/kota.
3. Bahwa Pemohon menyanggupi untuk menyampaikan SK Pemberhentian Defenitif calon yang bersangkutan sebagai Tenaga Ahli di DPRD Sumut kepada Termohon, dengan ketentuan SK Pemberhentian dimaksud

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang paling lambat sehari setelah pembacaan putusan;

4. Bahwa SK Pemberhentian yang disampaikan kepada Termohon adalah fotocopy yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait hasil mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
5. Bahwa Termohon akan melakukan pemeriksaan dokumen SK Pemberhentian dimaksud untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya dengan melibatkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kepada instansi yang terkait.
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana pada angka 5, jika dokumen dinyatakan benar dan absah maka Termohon akan menyatakan Calon Anggota Legislatif yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam SK Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan menyampaikan hasilnya kepada Partai Politik yang bersangkutan dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Dua Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1). M.Aswin Diapari Lubis 2). Joko Arief Budiono 3). Romson Poskoro Purba 4). Payung Harahap masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta

terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1). M.Aswin Diapari Lubis, 2). Joko Arief Budiono, 3). Suhadi Sukendar Situmorang, 4). Romson Poskoro Purba, 5). Saut Boang Manalu, 6). Johan Alamsyah, dan 7). Payung Harahap, masing-masing sebagai Majelis Mediasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dibantu oleh Irwan Harahap sebagai sekretaris.

**MAJELIS MEDIASI
BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA,**

**Ketua,
ttd**

M.ASWIN DIAPARI LUBIS

**Anggota,
ttd
JOKO ARIEF BUDIONO**

**Anggota,
ttd
SUHADI SUKENDAR SITUMORANG**

**Anggota,
ttd
SAUT BOANGMANALU**

**Anggota,
ttd
ROMSON POSKORO PURBA**

**Anggota,
ttd
JOHAN ALAMSYAH**

**Anggota,
ttd
PAYUNG HARAHAAP**

**SEKRETARIS

ttd
IRWAN HARAHAAP
NIP.197201161992031001**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 22 Desember 2023

Sekretaris Majelis,



Irwan Harahap, S.Sos., MSi
NIP. 197201161992031001